

**PROBLEMATIKA ITS BAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA
KANGKANG TAHUN 2016-2019 DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGAYOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI
SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

AHMAD AKHIL ADIB
16350040

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING :

DR. H. ABU BAKAR ABAK, M.M.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020**

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kondisi dimana Kepulauan Kangean yang terletak di ujung Pulau Madura serta terpisahnya antara Pulau Kangean dengan Pulau Madura akan tetapi Kepulauan Kangean ikut terhadap Kabupaten Sumene. Pulau Kangean terdiri dari tiga Kecamatan: arjasa, kangayan dan sumenep, terkhusus untuk Kecamatan Sapeken yang desa-desanya terdiri dari pulau-pulau kecil sehingga susahnya akses transportasi ketika akan menyelesaikan perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Kangean karena harus menyebrangi pulau-pulau kecil untuk sampai ke Pengadilan Agama Kangean. Penyusun akhirnya mengambil Tema tentang problematika itsbat nikah di Pengadilan Agama Kangean.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, sifat penelitiannya adalah deskriptif analitik. Teknik pengumpulan data dengan interview dan wawancara serta meminta dokumen-dokumen di Pengadilan Agama Kangean. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan normative-yuridis. Adapun analisis data penyusun menggunakan analisis deduktif-kualitatif.

Hasil penelitian problematika itsbat nikah di Pengadilan Agama Kangean ialah dikarenakan letak antara Kecamatan Sapeken dengan induk Kepulauan Kangean tidak menyatu, sehingga kesulitan transportasi dan biaya materi yang dikeluarkan lumayan besar, faktor tersebut menjadi problematika itsbat nikah di Pengadilan Agama Kangean. Pengadilan Agama Kangean mempunyai agenda sidang keliling setiap tahun sekitar 8-9 kali dengan tujuan membantu menyelesaikan perkara di pelosok-pelosok Kangean khususnya di Kecamatan Sapeken, program ini sangat efektif dalam membantu masyarakat menyelesaikan perkara. Dari segi Islam pencatatan pernikahan tidak menjadi syarat sahnya pernikahan, akan tetapi dalam hukum positif dijelaskan bahwa pernikahan yang sah ialah pernikahan yang dilangsungkan di depan Petugas Pencatat Nikah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kata kunci: Itbat Nikah, Undang-undang Republik Indonesia Nomer 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Akhil Adib

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Di Yogyakarta

Assalaamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Akhil Adib

NIM : 16350040

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : PROBLEMATIKA ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN
AGAMA KANGEAN TAHUN 2016-2019 DITINJAU DARI PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 01 Agustus 2020

Pembimbing

Dr. H. Abu Bakar Abak, MM.
NIP: 19570401198802100



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-709/Un.02/DS/PP.00.9/08/2020

Tugas Akhir dengan judul : **PROBLEMATIKA ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KANGEAN TAHUN 2016-2019 DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM.**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD AKHIL ADIB
Nomor Induk Mahasiswa : 16350040
Telah diujikan pada : Kamis, 06 Agustus 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR




Ketua Sidang/Penguji I
Dr. H. Abu Bakar Abak, MM.
SIGNED

Valid ID: 5f45cd4be1e7



Penguji II
Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5d173d691b5c



Penguji III
Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5f5b3d8257eda



Yogyakarta, 06 Agustus 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5f6c5de1b574

STAFIA UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Akhil Adib
NIM : 16350040
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Juli 2020

Saya yang menyatakan,



Ahmad Akhil Adib

NIM : 16350040



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain, bukan hanya bermanfaat
buat diri sendiri.

Menjadi orang yang sukses dan mapan untuk membantu orang yang
kekurangan

Berjuang untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, Encek Masyhuri dan Mak Syari'ah dan kepada keluarga besar yang saya cinta sayangi.

Kepada teman-temanku semuanya yang membantu menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.

Almamater tercinta Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين،

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، أما بعد.

Segala Puji Bagi Allah SWT Yang Telah Memberikan Nikmat Sehat Dan Kesempatan Sehingga Penyusun Mampu Menyelesaikan Skripsi Ini Dengan Judul **“Poblematika Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Kangean 2016-2019 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif”**. Shalawat Serta Salam Semoga Tercurahkan Kepada Baginda Besar Nabi Muhammad SAW, Keluarga, Sahabat Dan Selurut Ummatnya.

Alhamdulillah Atas Ridho Allah SWT Dan Bantuan Dari Semua Pihak Sehingga Skripsi Ini Selesai. Oleh Karena Itu Dengan Segala Hormat Penyusun Mengucapkan Banyak-Banyak Terimakasih Atas Bimbingan, Arahan Dan Bantuan Selama Proses Penyusunan Skripsi. Dalam Kesempatan Ini Penyusun Mengucapkan Banyak-banyak Terimakasih Kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H, M.Hum, Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum;
3. Mansur. S.Ag, M.Ag, Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Dan Hukum;

4. Dr. H. Abu Bakar Abak, M.M, Selaku Pembimbing Skripsi Yang Selalu Sabar Memberikan Arahan, Saran, Dan Bimbingan Sehingga Skripsi Ini Terselesaikan;
5. Dr. H. Abu Bakar Abak, M.M, Selaku Dosen Penasehan Akademik Yang Telah Memberikan Bimbingan Dan Arahan Selama Masa Pendidikan;
6. Bapak Dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam Yang Telah Banyak Memberikan Ilmu Kepada Saya;
7. Kepada Kedua Orang Tua Saya Yang Telah Mendidik Dan Membesarkan Dan Kepada Keluarga Besar Yang Memberikan Motivasi Selama Berproses Di Akademik;
8. Teman-Teman Semuanya Khususnya Jurusan Hukum Keluarga Islam Dan Umumnya Teman-Teman UIN Sunan Kalijaga Yang Saling Membantu;
9. Semuah Pihak Yang Selalu Memberikan Bantuan Dan Motivasi Yang Tidak Mungkin Satu Persatu Saya Sebutkan.

Akhirnya Penyusun Hanya Dapat Memanjatkan Do'a Kepada Allah SWT Semoga Senantiasa Memberikan Kasih Sayangnya Kepada Kita Semua. Penyusun Menyadari Penulisan Skripsi Ini Jauh Dari Sempurna, Semoga Skripsi Ini Bermanfaat Bagi Penyusun Dan Masyarakat Umum.

Yogyakarta, 25 Juli 2020



Ahmad Akhil Adib

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	6

E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	15

BAB II KONSEP DAN TUJUAN ITSBAT NIKAH DALAM HUKUM

POSITIF..... 17

A. Tinjauan Umum Tentang Itsbat Nikah.....	17
1. Pengertian Itsbat Nikah	17
2. Syarat-syarat Itsbat Nikah	19
3. Dasar Hukum Itsbat Nikah	20
B. Pencatatan Perkawinan.....	26
1. Pengertian Pencatatan Perkawinan.....	26
2. Tujuan Pencatatan Perkawinan.....	28
3. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan.....	32

BAB III PROBLEMATIKA ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA

KANGEAN..... 37

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kangean.....	37
1. Sejarah Pengadilan Agama Kangean.....	37
2. Visi Misi Pengadilan Agama Kangean.....	38
3. Struktur Pengadilan Agama Kangean	39
4. Kedudukan, Fungsi dan Tugas Pengadilan Agama Kangean.....	39
5. Letak Geografi Pengadilan Agama Kangean	40
B. Data pengajuan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Kangean.....	43

C. Landasan Hukum Itsbat Nikah.....	53
BAB IV ANALISIS PROBLEMATIKA ITSBAT NIKAH PERSPEKTIF UU RI NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM	55
A. Problematika Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Kangean	55
B. Analisis Undang-undang Republik Indonesia Nomer 1 Tahun 1974 tentang Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Kangean.....	60
C. Analisis Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan terhadap Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Kangean	63
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, agar bisa bertahan hidup manusia membutuhkan orang disekitarnya, seperti teman, orang tua dan pasangan. pasangan yang sah harus melalui pernikahan. Begitupun dalam agama menyebutkan “bahwa untuk menyempurnakan agama seseorang dianjurkan untuk menikah”. Disebutkan dalam Al-Quran.

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون¹

Pernikahan adalah istilah yang diambil dari bahasa arab yaitu *na-ka-ha* atau *zawaj* yang artinya kawin. Nikah dalam arti yang sesungguhnya adalah “menghimpit” atau “berkumpul” dalam arti kiasannya bersetubuh. Nikah diartikan dalam konteks syari’ah adalah akad, yaitu sebuah perjanjian untuk mengikatkan pria dan wanita dalam perkawinan.² Kata ini jelas tercantum pada al-Quran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ Az-Zariyat (26): 49.

² Umar Haris Sanjaya and Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, ed. by Heri Efendi, I (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 11.

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع³
 فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم⁴ ذلك أدنى ألا تعولوا³

Arti kata nikah adalah bergabung, bergabung dapat dimaknai dua macam seperti bergabung dari sisi akad antara laki-laki dan perempuan atau bergabung dari sisi hubungan kelamin.⁴ Berikut pendapat mengenai nikah dari empat mazhab yang sebagian besar diikuti umat Islam di dunia; Mazhab Hanafi “*nikah adalah akad yang memfائدahkan memiliki dan bersenang-senang dengan sengaja,*” Mazhab Maliki “*nikah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan bersenggama, bersenang-senang antara seorang suami dan isteri,*” Mazhab Syafi’i “*nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan bersenggama, dengan lafal nikah atau tazwij guna membolehkan manfaat bersenang-senang,*” Mazhab Hambali “*nikah adalah akad yang menggunakan lafal nikah atau tazwij guna membolehkan manfaat bersenang-senang.*” Jadi dapat disimpulkan bahwa arti pernikahan adalah ikatan suami dan isteri untuk membina keluarga yang bahagia dengan syarat-syarat tertentu.⁵

³ An-Nisa’ (4): 3.

⁴Umar Haris Sanjaya and Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, hlm., 12.

⁵Taufik Mandailing, *Good Married Raih Asa Gapai Bahagia*, ed. by Fatkhur Roji, II (Yogyakarta: IDEA Press Yogyakarta, 2013), hlm. 8.

Semakna dengan pengertian diatas dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Bab 1 pasal 1 perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

Adapun tujuan agama Islam mensyariatkan perkawinan salah satunya ialah melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan penyambung cita-cita, membentuk keluarga dan dari keluarga-keluarga dibentuk umat, ialah umat Nabi Muhammad SAW umat Islam.⁷ Dan firman Allah dalam Al-Quran.

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء^٤ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام^٥ إن الله كان عليكم رقيبا^٨

Asal perkawinan adalah *mubah* (sesuatu perbuatan yang diperbolehkan mengerjakannya, tidak diwajibkan dan tidak pula diharamkan).⁹ Sesuai dengan firman Allah.

وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم^{١٠}

⁶Undang-Undang Republik Insonesia Nomer 1 Tahun 1974', Pasal 1.

⁷Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 12.

⁸An-Nisa' (4): 1.

⁹ *Ibid.*, hlm. 15.

¹⁰ An-Nuur (18): 32.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2, Ayat 1 perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut agamanya dan kepercayaan itu.¹¹

Adapun rukun nikah menurut jumbuh ulama fikih dan Undang-Undang perkawinan RI Nomor 1 tahun 1974 ada lima, yaitu calon suami, calon isteri, wali, dua orang saksi, dan ijab kabul. Oleh karena itu rukun dan syarat perkawinan wajib dipenuhi, bila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilaksanakan tidak sah, atau disebut dengan nikah *fasid* atau nikah *batil*. Nikah *fasid* adalah nikah yang tidak memenuhi syarat-syarat nikah, sedangkan nikah *batil* adalah nikah yang tidak memenuhi rukun-rukun nikah.¹²

Itsbat nikah artinya adalah menetapkan suatu pernikahan, *itsbat* diambil dari kata *tsa-bat-ta* yang artinya tetap dan *na-ka-ha* yang artinya nikah.¹³ Itsbat nikah mempunyai pengertian sebagai penetapan terhadap sebuah kebenaran (keabsahan) nikah atau penetapan tentang kebenaran nikah atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat Islam yang itu semua tidak dicatat di Kantor Urusan Agama atau petugas pencatat nikah. Penetapan itsbat nikah ini dilakukan di Pengadilan Agama.¹⁴

¹¹'Undang-undang Republik Indonesia Nomer 1 Tahun 1974'.

¹² Taufik Mandailing, *Good Married Raih Asa Gapai Bahagiam*, hlm . 35.

¹³Ahmad Warsono Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta, 2002), hlm. 145.

¹⁴ Umar Haris Sanjaya and Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, ed. by Heri Efendi, I (Yogyakarta: Gama Media, 2017) hlm. 168.

Permohonan itsbat nikah terbatas hanya dalam hal-hal atau alasan-alasan yang ditentukan ayat (3) yaitu:

1. Hilangnya Akta Nikah
2. Adanya keraguan tentang sah atau tidak sahnya salah satu syarat perkawinan atau,
3. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
4. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang problematika itsbat nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Kangean, karena faktor geografis yang jauh dari pusat administrasi sehingga terjadi problem dalam penyelesaian itsbat nikah di Pengadilan Agama Kangean. Maka peneliti mengangkat judul **“PROBLEMATIKA ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KANGEAN TAHUN 2016-2019 DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan mempertimbangkan pokok-pokok penjelasan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apa saja problematika itsbat nikah di Pengadilan Agama Kangean tahun 2016-2019?

2. Bagaimana perspektif Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tentang itsbat nikah?

C. Tujuan dan Kegunaan

Dari uraian rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mendeskripsikan faktor alasan mengajukan itsbat nikah.
2. Problematika itsbat nikah di pengadilan agama Kangean Tahun 2016-2019 ditinjau dari hukum positif.
3. Mendeskripsikan perspektif Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mengenai itsbat nikah.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memperluas cakrawala berfikir bagi penulis dan pembaca, serta dapat menjadi salah satu bahan referensi, mengenai itsbat nikah
2. Secara praktis, sebagai bentuk sumbangan pemikiran, bagi peneliti sebagai tambahan ilmu pengetahuan, dan evaluasi diri, yang pada akhirnya akan bermanfaat untuk kehidupan yang akan datang dalam berumah tangga dan bermasyarakat. Bagi masyarakat bermanfaat sebagai evaluasi mengenai masalah itsbat nikah, bagi lembaga sebagai masukan yang konstruktif dan merupakan dokumen yang bisa dijadikan sumber pustaka.

3. Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Pertama, Dalam skripsi yang disusun oleh Miftah Munirul Haji, Mahasiswi Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Isbat Nikah di Kabupaten Gunung Kidul". Skripsi ini menjelaskan tentang sebab pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama Wonosari dan pandangan hukum islam dan hukum positif terhadap pengajuan isbat nikah.¹⁵

Kedua, Dalam skripsi yang disusun oleh Ayu Ambarwati, Mahasiswi Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pelaksanaan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Wonosari". Skripsi ini menjelaskan tentang prosedur dan praktek nikah di Pengadilan Agama Wonosari, dan dasar hukum, pertimbangan hakim dalam pelaksanaan isbat nikah serta tinjauan hukum

¹⁵ Miftah Munirul Haji, "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pelaksanaan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Wonosari," Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017), hlm. 6.

Islam dan hukum positif terhadap praktek isbat nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Wonosari.¹⁶

Ketiga, Dalam skripsi yang disusun oleh Ayuhan, Mahasiswi Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tentang “Legalisasi Hukum Pernikahan sirri dengan itsbat nikah di Pengadilan Agama Jakarta Pusat”. Skripsi ini menjelaskan tentang peraturan perkawinan yang dilangsungkan sebelum Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang perkawinan boleh diitsbatkan ke Pengadilan Agama. Sedangkan prakteknya ditemukan itsbat nikah yang perkawinannya dilakukan setelah Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah di sahkan.¹⁷

Keempat, Dalam skripsi Evy Istiqomah, Mahasiswi Fakultas Hukum – Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta tentang “Tinjauan Yuridis Tentang Itsbat Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)”. Skripsi ini membahas tentang problematika yang dihadapi oleh Hakim dalam menetapkan perkara itsbat nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Surakarta.¹⁸

¹⁶ Ayu Ambarwati, “*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pelaksanaan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Wonosari*,” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013), hlm. 9.

¹⁷Ayuhun, “*Legalisasi Hukum Pernikahan Sirri Dengan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Jakarta Pusat*,”(Skripsi Legalisasi Hukum Pernikahan Sirri Dengan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Jakarta Pusat 2011), hlm. 11.

¹⁸ Evy Istiqomah, “*Tinjauan Yuridis Tentang Itsbat Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)*,” Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta (2014), hlm. 8.

Kelima, dalam skripsi Muh Riswan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tentang “Penetapan Itsbat Nikah Massal Oleh Pengadilan Agama Makassar”. Skripsi ini membahas tentang pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutus perkara itsbat nikah terhadap nikah sirri yang terjadi setelah tahun 1974 pada penetapan itsbat nikah massal oleh Pengadilan Agama Makassar dan untuk mengetahui pandangan hakim yang diberikan ketika permohonan itsbat nikah terhadap nikah sirri yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikabulkan.¹⁹

Berdasarkan uraian telaah pustaka diatas, perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada pokok masalahnya dan objek penelitian, jika peneliti sebelumnya melakukan penelitian yang berada di Pengadilan Agama Wonosari, maka dalam penelitian ini objek penelitian berada di Pengadilan Agama Kangean tahun 2016-2019 mengenai alasan-alasan terjadinya isbat nikah, problematika yang terjadi perspektif tentang Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mengenai itsbat nikah.

E. Kerangka Teoritik

Suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif.

¹⁹ Muh. Riswan, “*Penetapan Itsbat Nikah Massal Oleh Pengadilan Agama Makassar*,” Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar (2014), hlm. 6.

Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata cara perkawinan yang dibenarkan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975. Sehingga perkawinan ini akan mempunyai akibat hukum yaitu akibat mempunyai hak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum.²⁰

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah menurut hukum apabila perkawinan itu dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya dan ayat (2) menentukan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip pencatatan perkawinan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 jo. PP No. 9 Tahun 1975 adalah untuk menjaga hak-hak suami isteri jika terjadi penyimpangan dalam suatu perkawinan. Keterlibatan Pegawai Pencatat Nikah dalam suatu perkawinan yang kepastiannya sebagai pegawai atau pejabat yang diangkat oleh pemerintah dengan tugas untuk mengawasi perkawinan dan mencatatnya. Dengan merujuk UU No. 1 Tahun 1974 yang mulai berlaku efektif tanggal 1 Oktober 1975, maka setiap perkawinan harus dicatat untuk mewujudkan tujuan hukum yaitu terwujudnya ketertiban, kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam bidang perkawinan.²¹

²⁰ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975.

²¹ Mahmud Huda, Yurispudensi Itsbat Nikah Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, *Journal Studi Islam*, Vol. 5:1 (2004), hlm. 47.

Negara Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur masalah perkawinan dalam UU No. 1 tahun 1974. Dalam pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan memebentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Yang Maha Esa. Adapun pasal 2 dijelaskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku. Tujuan utama perkawinan adalah kepastian hukum dan tertib administrasi guna untuk melindungi hak-hak suami isteri jika terjadi persengketaan. Dengan demikian perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki kekuatan hukum, namun pada kenyataannya sering terjadi perkawinan yang tidak dicatatkan yang disebut dengan perkawinan di bawah tanagn (*sirri*). setelah beberapa waktu pelaku pernikahan di bawah tangan menemui kesulitan-kesulitan yang diakibatkan pernikahannya, sehingga mereka mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama demi kepastian hukum perkawinan mereka.²²

Alasan itsbat nikah :

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

²² Siti Kurniati Dwi Astuti, "Itsbat Nikah Setelah Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2002-2005)," Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 2-3.

2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
3. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. Hilangnya akta nikah;
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
4. Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.²³

F. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum yuridis normative. Dalam hal ini peneliti akan menguraikan isbat nikah dengan hukum positif yang terjadi di Pengadilan Agama Kangean tahun 2016-2019. Penelitian lebih memfokuskan pada studi kasus isbat nikah ditinjau dari hukum positif.

²³ Pasal 7 Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Penyebar Luasan Kompilasi Hukum Islam.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum positif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan bahan sekunder, atau hukum kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari dan meneliti bahan kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik, yaitu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang teliti mungkin tentang manusia, keadaan, dan gejala-gejala lainnya. Deskriptif pada penelitian adalah menjelaskan problematika yang terjadi pada isbat nikah di Pengadilan Agama Kangean tahun 2016-2019, yang ditinjau melalui hukum positif. Analitik adalah alasan-alasan melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama Kangean.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative, karena penelitian ini ditunjukkan pada peraturan tertulis, dan membutuhkan data yang bersifat kepustakaan. Peneliti akan mendeskripsikan, mengidentifikasi, dan menganalisa menggunakan peraturan tertulis berupa Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan hukum positif di Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data melalui cara memporeh hasil data dengan menelusuri putusan hakim tentang kasus itsbat nikah oleh majelis hakim Pengadilan Agama Kangean. Serta melakukan penelusuran dan pengkajian kepustakaan, baik dengan cara membaca, memahami, dan menganalisa berbagai Undang-Undang, buku-buku, serta literature ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan peneliti.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu tata cara yang menghasilkan data deskriptif dari berbagai sumber, baik itu berupa catatan maupun dokumentasi. Data yang diperoleh tersebut selanjutnya diseleksi dan disusun. Setelah itu, dilakukan klarifikasi data dengan usaha untuk menggolongkan data berdasarkan kategori tertentu. Kemudian setelah data diklarifikasikan menurut ketentuan yuridis dan normative, maka diadakan analisis data untuk menarik sebuah kesimpulan berdasarkan pedoman sumber-sumber tertulis.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab beserta kesimpulan:

Bab pertama Pendahuluan, meliputi latar belakang permasalahan, pembahasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, review penelitian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua Tinjauan pustaka, berisi uraian tentang landasan teori terkait kasus isbat nikah, meliputi pengertian isbat nikah, alasan pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama Kangean perspektif hukum positif.

Bab ketiga Metodologi penelitian berisi uraian tentang metode penelitian yang digunakan peneliti, yang menggunakan data putusan hakim di Pengadilan Agama Kangean Tahun 2016-2019.

Bab keempat Hasil dan Pembahasan, berisi uraian jawaban atas masalah yang dirumuskan di bab pendahuluan dengan jelas, sistematis dan tuntas. Dalam bab ini menjelaskan tentang problematika isbat nikah di Pengadilan Agama Kangean Tahun 2016-2019, serta perspektif UU RI Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan.

Bab kelima Penutup, berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut diperoleh setelah menganalisa data yang diperoleh dan merupakan jawaban dari rumusan masalah, sedangkan saran adalah harapan peneliti terhadap solusi atas permasalahan problematika isbat nikah di Pengadilan Agama Kangean.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil dari penelitian itsbat nikah tahun 2016-2019 di Pengadilan Agama Kangean, dapat disimpulkan beberapa hal yang menjadi problematikanya Pengadilan Agama Kangean dalam menyelesaikan perkara itsbat nikah:

1. Problematika itsbat nikah di Pengadilan Agama Kangean adalah:

a. Letak geografis yang tidak menyatu antara Kecamatan Sapeken dengan Kecamatan Arjasa dan Kanganyan, sedangkan Pengadilan Agama Kangean berada di Kecamatan Arjasa.

b. Kesulitan dalam transportasi untuk menyelesaikan itsbat nikah baik datang langsung ke Pengadilan Agama Kangean atau dalam rangka sidang keliling, bagi masyarakat yang ada di pelosok khususnya Kecamatan Sapeken.

c. Biaya untuk melaksanakan sidang keliling

2. Perspektif Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tentang itsbat nikah:

a. Melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) yang mewajibkan pernikahan harus dicatatkan, sedangkan masyarakat yang mengajukan itsbat nikahnya ke

Pengadilan Agama Kangean karena melakukan nikah di bawah tangan sehingga pernikahannya tidak tercatat.

b. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat(2) dan (3).

Dalam ayat (2) di sebutkan: “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama.” Masyarakat Kangean yang melakukan nikah di bawah tangan sehingga pernikahannya tidak bisa dibuktikan dengan akta nikah, maka mengajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama Kangean untuk mendapatkan akta nikah.


B. Saran

1. Pengadilan Agama Kangean sudah efektif dalam menyelesaikan problematikan itsbat nikah dengan diadakannya sidang keliling setiap tahun, agar kedepannya lebih efektif dan bisa merangkul semuanya perlunya pemerintah hadir membantu agar sidang keliling ini bisa dirasakan oleh semua kecamatan, karena faktor minimnya anggaran sidang keliling hanya dilakukan di Kecamatan Sapeken karena akses masyarakat yang sangat jauh.
2. Sidang keliling agar lebih ditingkatkan guna melihat daerah Kangean yang terpisah-pisah sehingga kalau tidak dibantu turun ke bawah maka banyak permasalahan yang tidak terselesaikan.
3. Sinergitas antara Pengadilan Agama Kangean dan KUA seluruh Kecamatan yang ada di Kangean untuk membuat penyuluhan kepada

masyarakat pentingnya pencatatan perkawinan guna meminimalisir perkara itsbat nikah yang masuk ke Pengadilan Agama Kangean.

4. Pentingnya kehadiran aparat desa guna membantu kerja-kerja Pengadilan Agama Kangean yang tidak mungkin bisa kalau ditangani tanpa bekerja sama dengan pihak aparat desa.

Sebelum menutup skripsi, izinkan penyusun memberikan saran-saran dengan harapan semoga bermanfaat dan menjadikan Kangean lebih maju dengan berkurangnya perkara yang ada, tentunya penyusun sangat membutuhkan masukan dari semua pihak, karena penelitian ini bukan final hanya bagian dari usaha mencari solusi atas problematika yang ada di Pengadilan Agama Kangean. Sebelumnya penyusun menyampaikan banyak-banyak terimakasih.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Jabal Raudhatul Jannah, 2009.

2. Lain-lain

Andriati, Syarif Lisa, and Tri Murti Lubis, *Penyuluhan Hukum Poligami dan Nikah Siri Menurut Undang-undang Perkawinan*, 2017.

Ayu Ambarwati, *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pelaksanaan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Wonosari*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Ayuhan, *Legalisasi Hukum Pernikahan Sirri Dengan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Jakarta Pusat*, Skripsi Legalisasi Hukum Pernikahan Sirri Dengan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, 2011.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Data ini diberikan ketika melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kangean oleh Moh. Sukri, bagian administrasi Pengadilan Agama Kangean, tanggal 03 Juli 2020.

Evy Istiqomah, *Tinjauan Yuridis Tentang Itsbat Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.

Fitria, Vita, and Syukri Fathudin, *Problematika Nikah Sirri Dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan*, *Jurnal Penelitian Humaniora*, 2010.

Haris Sanjaya, Umar, and Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2017.

<https://id.search.yahoo.com/search?ei=UTF8&fr=cna=pengadilan+agama+kangean>. akses 26 Juni 2020.

Mahmud Huda, *Yurisprudensi Itsbat Nikah Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam*, *Journal Studi Islam*, 2004.

Mukhtaruddin Bahrum, *Problematika Isbat Nikah Poligami Sirri*, *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 2019.

- Mandailing, Taufik, *Good Married Raih Asa Gapai Bahagia*, Yogyakarta: IDEA Press, 2013.
- Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Miftah Munirul Haji, Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pelaksanaan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Wonosari, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2017.
- Muh. Riswan, "Penetapan Itsbat Nikah Massal Oleh Pengadilan Agama Makaasar," *Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar* (2014).
- Munawwir, Ahmad Warsono, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta, 2002.
- Pasal 7 Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Penyebar Luasan Kompilasi Hukum Islam.
- Salinan penetapan Pengadilan Agama Kangean*, no. 1/Pdt.P/2019/Kgn, 3 Juli 2020.
- Wawancara dengan H. Moh. Mujtaba, S.Ag, S.H, M.H, Ketua Pengadilan Agama Kangean, 06 Juli 2020.
- Wawancara dengan Massahudin, S.HI, M.H, Hakim Pengadilan Agama Kangean, 06 Juli 2020.